

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### 1. Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara

Viktimisasi struktural terhadap masyarakat Kepulauan Maluku Utara melalui kapitalisasi sumberdaya agraria di era otonomi, masih menjadi polemik panjang kejahatan struktural yang dilakukan oleh negara dan korporasi (langsung maupun tidak langsung) hingga hari ini. Kemampuan warga lokal dalam mengelola dan mengatur sumberdaya agraria kemudian tergerus oleh sistem penguasaan dan pengaturan yang sentralistis. Pemerintah pusat melalui perpanjangan tangan kekuasaannya di daerah (pemerintah daerah)—yang secara teoritis dipandang dapat menampung aspirasi masyarakat lokal yang ada di daerah—justru bertindak tak lebih sebagai kaki tangan rezim dan modal. Selain itu, warga Kepulauan Maluku Utara yang mayoritas mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga kian terdesak oleh ancaman pemanasan global dan perubahan iklim yang mulai mengancam bumi.

##### 2. Dampak Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara.

Warga Desa Maba Pura, Buli, Wailukum, dan Maba, serta Teluk Maba (Halmahera Timur) secara keseluruhan memperlihatkan bagaimana praktik politik

perampasan ruang hidup dan sumberdaya agraria ini, telah melahirkan bencana ekologi-sosial, yaitu kerusakan lingkungan pada sektor hulu maupun hilir, dan kemiskinan massal yang diakibatkan oleh hilangnya sumber-sumber penghidupan mereka—baik melalui praktik pelepasan hak atas tanah, pengalihfungsian kawasan hutan, dan privatisasi penguasaan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maupun akibat langsung dari praktik pengerukan tanah dan bukit yang merusak ekosistem di darat, sungai dan laut. Cerita tentang sumber-sumber pangan lokal seperti *doro sagu* dan air yang melimpah pada masa sebelum tambang, berganti menjadi kisah pilu warga menghadapi krisis pangan, air, dan sumber penghidupan mereka.

Warga Teluk Gane, Halmahera Selatan memiliki kisah yang hampir sama namun berbeda dalam hal yang sangat prinsip: konsistensi mempertahankan hak atas tanah. Masyarakat Gane, sekalipun dihadang bertubi-tubi oleh kebijakan pemerintah, desakan korporasi, hingga kepungan militer bersenjata yang bertugas mengamankan PT. GMM (Korindo Group)—perusahaan perkebunan kelapa sawit yang juga mengeruk keuntungan dengan mengantongi ijin pembabatan hutan yang dikeluarkan kementerian kehutanan, namun mereka masih tetap berupaya mempertahankan sisa-sisa lahan garapan dan kawasan hutan yang tiap saat terancam oleh raung ekskavator dan bulldoser perusahaan.

Di ujung paling utara, terdapat warga yang mendiami pulau-pulau kecil di Kabupaten Pulau Morotai, yaitu masyarakat Pulau Kolorai dan Galo-Galo yang juga mendapatkan ancaman tidak lagi bisa memanfaatkan sumberdaya alam yang

ada di pulau-pulau lain di sekitarnya, akibat dari kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang berarti pulau-pulau kecil tak berpenghuni merupakan wilayah yang dikuasai dan dikelola langsung oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerah setempat. Selain itu, ancaman lain yang akan dihadapi para nelayan tradisional ini adalah kehadiran industri perikanan melalui kebijakan pemerintah yang menetapkan kawasan Pulau Morotai sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan di sektor perikanan dan kemaritiman. Masuknya industri perikanan ini, pada akhirnya akan menyingkirkan nelayan-nelayan lokal dengan alat tangkap tradisional, karena tidak mampu bersaing dengan teknologi modern industri perikanan yang akan beroperasi, juga tidak memiliki akses ke pasar yang lebih luas.

### 3. Konsep Ideal Pengaturan Sumberdaya Agraria Masyarakat Kepulauan di Era Otonomi Daerah

Berangkat dari dua permasalahan struktural tersebut dan setelah menelaah akar permasalahannya, yaitu pemusatan kekuasaan yang mengebiri sistem swa-pemerintahan lokal, serangan invasi modal yang menggerus pola tenurial warga, dan pemaksaan nilai-nilai baru yang mengancurkan nilai budaya lokal, maka langkah strategis yang harus ditempuh adalah dengan mengembalikan ketiga sistem sosio-kultural di atas agar kemandirian warga dan kemiskinan sosio-ekologis terhindarkan, serta otonomi daerah dan demokrasi bangsa dapat berjalan dengan baik.

## **B. Saran**

Viktimisasi struktural terhadap masyarakat Kepulauan Maluku Utara melalui kapitalisasi sumberdaya agraria ini terjadi dengan tiga akar permasalahan yang ada, yaitu pemusatan kekuasaan oleh negara yang memarjinalisasi sistem swa-pemerintahan lokal yang otonom; serangan invasi kapital yang merampas ruang hidup masyarakat lokal, termasuk dalam hal perusakan ekologi yang dilakukan akibat aktivitas keruk yang tidak ramah lingkungan; dan pemaksaan nilai-nilai baru dari luar yang dikampanyekan melalui agama, negara, korporasi, dan media, yang pada akhirnya menganulir sistem nilai dan kepercayaan lokal masyarakat adat di Kepulauan Maluku Utara.

Atas dasar itulah, maka terdapat tiga solusi strategis yang menjadi saran penulis dalam penulisan tesis ini, yaitu penguatan lembaga adat dan otonomi lokal melalui perluasan otonomi oleh negara (legal formal) maupun dengan metode pengorganisasian dan kaderisasi pada tingkat masyarakat lokal dalam rangka mengembalikan kedaulatan politik mereka; perluasan akses dan kontrol masyarakat adat atas sumberdaya agraria adalah upaya strategis untuk mengembalikan kemandirian ekonomi warga dalam mengatur dan mengelola hajat hidup mereka sendiri, lepas dari ketergantungan terhadap korporasi; dan revitalisasi nilai serta budaya asal masyarakat adat Kepulauan Maluku Utara dalam rangka untuk menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan mozaik kebudayaan yang sangat heterogen.

Pada akhirnya langkah paling strategis adalah dengan terus melibatkan masyarakat lokal secara langsung dalam pengaturan sumberdaya agraria mereka, sebab masyarakat lokal inilah yang akan menerima dampak langsung dari setiap kebijakan politik dan ekonomi oleh pemerintah, baik dengan menghadirkan mereka sebagai subyek aktif, maupun tidak melibatkan sama sekali partisipasi dan hanya menjadikan mereka sebagai penonton atas setiap kebijakan pengelolaan sumberdaya agraria di kampung-kampung pesisir dan pulau-pulau kecil.

